



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 575 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DAN TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS  
PEMBANGUNAN KELUARGA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa penyusunan dokumen indeks pembangunan keluarga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga ;
  - b. bahwa dokumen indeks pembangunan keluarga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, maka dilaksanakan kegiatan seminar dan sosialisasi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
  - d. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan ketahanan keluarga maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan** : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dan Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

## KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pengarah :

1. mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan, dan
2. mengawasi pelaksanaan kegiatan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketua :

1. bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu; dan
3. mengatur aktivitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

Ketua Tim Penyusun :

1. bertanggung Jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu; dan
3. mengatur aktifitas anggota dalam rangka suksesnya kegiatan;

Anggota Tim Penyusun :

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

Pengumpul Data :

1. selalu hadir pada rapat Tim
2. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan; dan
3. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 575 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN**  
**KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN**  
**KELUARGA DAN TIM PENYUSUN**  
**PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS**  
**PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN**  
**KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp 500.000,00	2 x Kegiatan
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp 500.000,00	sda
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	-	-
4	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	-	-
5	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
6	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-	-

7	Analisis Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
8	Pengadministrasi Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 575 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
 KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA DAN TIM PENYUSUN  
 PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS  
 PEMBANGUNAN KELUARGA  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN  
 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp 500.000,00	1 x Kegiatan
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp 500.000,00	sda
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	-	-
4	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	-	-
5	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-	-
6	M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, M.Si	Ketua Tim Penyusun	Rp 3.000.000,00	5 bulan x 1 kegiatan
7	Dr. Norma Yuni Kartika, S.Pd, M.Sc	Anggota	Rp 2.500.000,00	sda
8	Sugiannor, S.Sos, M. AP	Anggota	Rp 2.500.000,00	sda

9	Dra. Eka Puspitasari	Pengumpul Data	Rp 100.000,00	Transport 10 hari
10	Rahmi Rostini, SE	sda	Rp 100.000,00	sda
11	Helda Rafita, SKM	sda	Rp 100.000,00	sda
12	Dra. Noormala	sda	Rp 100.000,00	sda
13	Dina Amalia, SKM	sda	Rp 100.000,00	sda
14	Indra Wijaya, S.Sos.I	sda	Rp 100.000,00	sda
15	Clarina Irma Susidwiyanti, S.P	sda	Rp 100.000,00	sda
16	Ika Mayangsari, S.Sos.I	sda	Rp 100.000,00	sda
17	Ahmad Mujahid Ramdhani, S.Sos.I	sda	Rp 100.000,00	sda
18	Toto Suranto, S.Pi	sda	Rp 100.000,00	sda
19	Dra. Juraidah	sda	Rp 100.000,00	sda
20	Muhammad Fauzan Rahimy, S.Ag	sda	Rp 100.000,00	sda
21	Idrus, SE	sda	Rp 100.000,00	sda
22	Abdullah, S.Sos I	sda	Rp 100.000,00	sda
23	Imma Il Mahmudah, SKM	sda	Rp 100.000,00	sda
24	Nuruddin Zain	sda	Rp 100.000,00	sda

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA